



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KABUNDERAN KECAMATAN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KABUNDERAN KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Jambudesa dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar; dan
- d. Sebelah barat : Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kabunderan dengan Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel,

Desa Lumpang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat 7° 17' 22,519" LS dan 109° 23' 28,015" BT ke arah Timur Laut melewati tebing hingga bertemu tepi Jalan Banjarsari - Brakas yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-001 dengan koordinat 7° 17' 22,299" LS dan 109° 23' 28,967" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Jalan Banjarsari - Brakas hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-002 dengan koordinat 7° 17' 22,327" LS dan 109° 23' 29,222" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan rumah hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-003 dengan koordinat 7° 17' 22,258" LS dan 109° 23' 38,615" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-004 dengan koordinat 7° 17' 23,949" LS dan 109° 23' 38,820" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan desa hingga bertemu tepi Sungai Srengseng yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-005 dengan koordinat 7° 17' 24,590" LS dan 109° 23' 42,396" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu as Jalan Banjarkerta - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-006 dengan koordinat 7° 17' 25,756" LS dan 109° 23' 44,419" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-007 dengan koordinat 7° 17' 27,880" LS dan 109° 23' 53,059" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-008 dengan koordinat 7° 17' 28,461" LS dan 109° 23' 56,186" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Sungai Laban hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-010 dengan koordinat 7° 17' 28,581" LS dan 109° 23' 56,990" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-011 dengan koordinat 7° 17' 28,375" LS dan 109° 24' 3,278" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-012 dengan koordinat 7° 17' 28,353" LS dan 109° 24' 4,857" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti gang hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-013 dengan koordinat 7° 17' 28,311" LS dan 109° 24' 6,195" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-015 dengan koordinat 7° 17' 29,538" LS dan 109° 24' 9,809" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-016 dengan koordinat 7° 17' 32,832" LS dan 109° 24' 16,737" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi sungai kecil yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-017 dengan

koordinat $7^{\circ} 17' 33,493''$ LS dan $109^{\circ} 24' 22,430''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sungai kecil hingga bertemu simpul batas antara Desa Bungkel, Desa Kabunderan, dan Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,638''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,117''$ BT.

- b. Batas antara Desa Kabunderan dengan Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkel, Desa Kabunderan, dan Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,638''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,117''$ BT ke arah Barat Daya menyusuri Kali Beber hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 41,822''$ LS dan $109^{\circ} 24' 24,971''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kabunderan, Desa Jambudesa, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2008-11.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 42,691''$ LS dan $109^{\circ} 24' 28,711''$ BT.
- c. Batas antara Desa Kabunderan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kabunderan, Desa Jambudesa, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2008-11.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 42,691''$ LS dan $109^{\circ} 24' 28,711''$ BT ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Beber yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,205''$ LS dan $109^{\circ} 24' 26,682''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Sungai Beber hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,372''$ LS dan $109^{\circ} 24' 26,035''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Kabunderan, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-11.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,761''$ LS dan $109^{\circ} 24' 25,382''$ BT.
- d. Batas antara Desa Kabunderan dengan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lumpang, Desa Karanggedang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,427''$ LS dan $109^{\circ} 23' 22,051''$ BT ke arah Tenggara menyusuri

saluran air hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-001 dengan koordinat 7° 17' 37,038" LS dan 109° 23' 23,621" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Banjarsari - Bungakanel yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-002 dengan koordinat 7° 17' 37,194" LS dan 109° 23' 25,303" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Raya Banjarsari - Bungakanel hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-003 dengan koordinat 7° 17' 39,886" LS dan 109° 23' 24,488" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Panggung yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-004 dengan koordinat 7° 17' 39,110" LS dan 109° 23' 30,378" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kali Panggung hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-005 dengan koordinat 7° 17' 40,589" LS dan 109° 23' 34,818" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-006 dengan koordinat 7° 17' 46,342" LS dan 109° 23' 34,871" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan desa hingga bertemu Perempatan Jalan Ma'arif yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-007 dengan koordinat 7° 17' 45,676" LS dan 109° 23' 44,814" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-008 dengan koordinat 7° 17' 45,251" LS dan 109° 23' 50,096" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pinggiran Kali Laban hingga bertemu tepi Kali Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-009 dengan koordinat 7° 17' 45,070" LS dan 109° 23' 51,788" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Kali Laban hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-010 dengan koordinat 7° 17' 44,888" LS dan 109° 23' 53,502" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pekarangan hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-011 dengan koordinat 7° 17' 43,749" LS dan 109° 23' 56,867" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati jalan desa hingga bertemu tepi gang yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-012 dengan koordinat 7° 17' 43,825" LS dan 109° 23' 57,236" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti gang hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-013 dengan koordinat 7° 17' 43,225" LS dan 109° 24' 2,001" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-014 dengan koordinat 7° 17' 42,885" LS dan 109° 24' 6,370" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-015 dengan koordinat 7° 17' 42,150" LS dan 109° 24' 7,095" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang

terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-016 dengan koordinat 7° 17' 42,064" LS dan 109° 24' 7,642" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-017 dengan koordinat 7° 17' 41,125" LS dan 109° 24' 8,757" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pekarangan hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-018 dengan koordinat 7° 17' 40,848" LS dan 109° 24' 11,749" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-019 dengan koordinat 7° 17' 41,221" LS dan 109° 24' 15,020" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-020 dengan koordinat 7° 17' 44,157" LS dan 109° 24' 19,061" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran air hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-021 dengan koordinat 7° 17' 43,583" LS dan 109° 24' 22,440" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-022 dengan koordinat 7° 17' 43,794" LS dan 109° 24' 23,758" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-023 dengan koordinat 7° 17' 44,535" LS dan 109° 24' 24,039" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Kabunderan, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-11.2010-000 dengan koordinat 7° 17' 44,761" LS dan 109° 24' 25,382" BT.

- e. Batas antara Desa Kabunderan dengan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Lumpang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat 7° 17' 22,519" LS dan 109° 23' 28,015" BT ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Lumpang - Buara yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2007-001 dengan koordinat 7° 17' 29,294" LS dan 109° 23' 24,984" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lumpang, Desa Karanggedang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 7° 17' 35,427" LS dan 109° 23' 22,051" BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2007

DESA KABUNDERAN

KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:8.000
0 37,5 75 150 225 300
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000	7° 17' 22,519" LS	109° 23' 28,015" BT	322386,101 9193921,451
2	TK 33.03.11.2004-11.2007-001	7° 17' 22,299" LS	109° 23' 28,967" BT	322415,284 9193928,289
3	TK 33.03.11.2004-11.2007-002	7° 17' 22,327" LS	109° 23' 29,227" BT	322423,082 9193927,475
4	TK 33.03.11.2004-11.2007-003	7° 17' 22,758" LS	109° 23' 38,617" BT	322711,188 9193930,656
5	TK 33.03.11.2004-11.2007-004	7° 17' 23,949" LS	109° 23' 38,820" BT	322717,678 9193878,683
6	TK 33.03.11.2004-11.2007-005	7° 17' 24,590" LS	109° 23' 42,396" BT	322827,431 9193859,396
7	TK 33.03.11.2004-11.2007-006	7° 17' 25,756" LS	109° 23' 44,419" BT	322889,613 9193843,786
8	TK 33.03.11.2004-11.2007-007	7° 17' 27,880" LS	109° 23' 53,699" BT	323154,845 9193759,473
9	TK 33.03.11.2004-11.2007-008	7° 17' 28,461" LS	109° 23' 56,186" BT	323250,839 9193741,991
10	TK 33.03.11.2004-11.2007-010	7° 17' 28,581" LS	109° 23' 56,990" BT	323275,505 9193738,370
11	TK 33.03.11.2004-11.2007-011	7° 17' 28,375" LS	109° 24' 3,726" BT	323468,359 9193745,406
12	TK 33.03.11.2004-11.2007-012	7° 17' 28,353" LS	109° 24' 4,857" BT	323516,788 9193746,243
13	TK 33.03.11.2004-11.2007-013	7° 17' 28,311" LS	109° 24' 6,195" BT	323557,817 9193747,678
14	TK 33.03.11.2004-11.2007-015	7° 17' 29,538" LS	109° 24' 9,809" BT	323688,626 9193710,363
15	TK 33.03.11.2004-11.2007-016	7° 17' 29,827" LS	109° 24' 15,737" BT	323881,663 9193660,942
16	TK 33.03.11.2004-11.2007-017	7° 17' 33,493" LS	109° 24' 22,430" BT	324056,369 9193590,247
17	TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000	7° 17' 35,638" LS	109° 24' 30,117" BT	324292,388 9193525,178
18	TK 33.03.11.2007-11.2008-001	7° 17' 41,822" LS	109° 24' 24,974" BT	324135,223 9193334,600
19	TK 33.03.11.2007-11.2008-11.2010-000	7° 17' 42,091" LS	109° 24' 26,711" BT	324250,017 9193308,311
20	TK 33.03.11.2007-11.2010-001	7° 17' 44,205" LS	109° 24' 26,682" BT	324187,948 9193261,655
21	TK 33.03.11.2007-11.2010-002	7° 17' 44,372" LS	109° 24' 26,035" BT	324168,109 9193256,452
22	TK 33.03.11.2006-11.2007-11.2010-000	7° 17' 44,761" LS	109° 24' 25,380" BT	324148,136 9193244,433
23	TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000	7° 17' 35,427" LS	109° 23' 22,051" BT	322204,587 9193524,259
24	TK 33.03.11.2006-11.2007-001	7° 17' 37,038" LS	109° 23' 23,624" BT	322252,900 9193474,946
25	TK 33.03.11.2006-11.2007-002	7° 17' 37,194" LS	109° 23' 25,309" BT	322304,520 9193470,325
26	TK 33.03.11.2006-11.2007-003	7° 17' 39,886" LS	109° 23' 24,480" BT	322379,801 9193387,544
27	TK 33.03.11.2006-11.2007-004	7° 17' 39,110" LS	109° 23' 30,378" BT	322460,382 9193412,030
28	TK 33.03.11.2006-11.2007-005	7° 17' 40,589" LS	109° 23' 34,818" BT	322596,748 9193367,067
29	TK 33.03.11.2006-11.2007-006	7° 17' 46,342" LS	109° 23' 34,874" BT	322599,003 9193190,379
30	TK 33.03.11.2006-11.2007-007	7° 17' 49,670" LS	109° 23' 44,814" BT	322903,891 9193218,896
31	TK 33.03.11.2006-11.2007-008	7° 17' 45,251" LS	109° 23' 50,096" BT	323065,880 9193225,547
32	TK 33.03.11.2006-11.2007-009	7° 17' 45,070" LS	109° 23' 51,788" BT	323117,757 9193231,270
33	TK 33.03.11.2006-11.2007-010	7° 17' 44,888" LS	109° 23' 53,507" BT	323170,304 9193237,069
34	TK 33.03.11.2006-11.2007-011	7° 17' 43,749" LS	109° 23' 56,867" BT	323273,406 9193272,460
35	TK 33.03.11.2006-11.2007-012	7° 17' 43,825" LS	109° 23' 57,236" BT	323284,730 9193270,124
36	TK 33.03.11.2006-11.2007-013	7° 17' 43,225" LS	109° 24' 0,001" BT	323430,800 9193289,065
37	TK 33.03.11.2006-11.2007-014	7° 17' 42,885" LS	109° 24' 6,370" BT	323564,786 9193299,987
38	TK 33.03.11.2006-11.2007-015	7° 17' 42,150" LS	109° 24' 7,095" BT	323586,948 9193322,634
39	TK 33.03.11.2006-11.2007-016	7° 17' 42,064" LS	109° 24' 6,647" BT	323603,716 9193325,342
40	TK 33.03.11.2006-11.2007-017	7° 17' 41,125" LS	109° 24' 8,757" BT	323671,813 9193334,309
41	TK 33.03.11.2006-11.2007-018	7° 17' 40,840" LS	109° 24' 11,740" BT	323729,571 9193340,113
42	TK 33.03.11.2006-11.2007-019	7° 17' 41,211" LS	109° 24' 15,020" BT	323829,920 9193352,031
43	TK 33.03.11.2006-11.2007-020	7° 17' 44,157" LS	109° 24' 19,061" BT	323954,173 9193262,305
44	TK 33.03.11.2006-11.2007-021	7° 17' 43,583" LS	109° 24' 22,440" BT	324057,780 9193280,234
45	TK 33.03.11.2006-11.2007-022	7° 17' 43,794" LS	109° 24' 23,758" BT	324098,115 9193279,938
46	TK 33.03.11.2006-11.2007-023	7° 17' 44,535" LS	109° 24' 24,039" BT	324106,913 9193251,233
47	TK 33.03.11.2005-11.2007-001	7° 17' 29,294" LS	109° 23' 21,984" BT	322293,856 9193712,973

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021